



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 469 /KPTS/MU/2025

TENTANG

PENYESUAIAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perbedaan nomenklatur satuan pendidikan (SMA, SMK dan SLB), pada Platform Digital antara Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan Platform Mereka Mengajar (PMM)/Ruang GTK yang berdampak pada pola karier dan pelaporan kinerja Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu penyesuaian kembali nomenklatur Satuan Pendidikan pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), agar dapat dilakukan proses sinkronisasi dan integrasi lanjutan pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan Platform Merdeka Mengajar (PMM)/Ruang GTK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyesuaian Nomenklatur Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 998);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

8. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 0559/B.B1/GT.02.00/2024 tentang Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Penyesuaian Nomenklatur Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penyesuaian Nomenklatur Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipergunakan sebagai Nomenklatur resmi untuk menyebutkan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan berstatus sebagai Satuan Pendidikan Negeri;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 23 OKTOBER 2025



Tembusan, disampaikan kepada YTH:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
3. Ketua DPRD Maluku Utara, di Sofifi;
4. Inspektur Provinsi Maluku Utara, di Sofifi;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 469 /KPTS/MU/2025
TANGGAL : 23 OKTOBER 2025

DAFTAR : PENYESUAIAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

No.	NPSN	NOMENKLATUR		KET
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
KOTA TERNATE				
1	60200723	SMAN 1 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 1 KOTA TERNATE	
2	60200722	SMAN 2 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 2 KOTA TERNATE	
3	60200721	SMAN 3 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 3 KOTA TERNATE	
4	60200720	SMAN 4 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 4 KOTA TERNATE	
5	60200796	SMAN 5 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 5 KOTA TERNATE	
6	60200783	SMAN 6 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 6 KOTA TERNATE	
7	60200782	SMAN 7 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 7 KOTA TERNATE	
8	60202317	SMAN 8 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 8 KOTA TERNATE	
9	60202502	SMAN 9 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 9 KOTA TERNATE	
10	60200727	SMAN 10 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 10 KOTA TERNATE	
11	60202499	SMAN 11 KOTA TERNATE	SMA NEGERI 11 KOTA TERNATE	
12	60200780	SMKN 1 KOTA TERNATE	SMK NEGERI 1 KOTA TERNATE	
13	60200779	SMKN 2 KOTA TERNATE	SMK NEGERI 2 KOTA TERNATE	
14	60200778	SMKN 3 KOTA TERNATE	SMK NEGERI 3 KOTA TERNATE	
15	60200776	SMKN 4 KOTA TERNATE	SMK NEGERI 4 KOTA TERNATE	
16	60200784	SMKN 5 KOTA TERNATE	SMK NEGERI 5 KOTA TERNATE	
17	69926301	SLB TKLB NEGERI TERNATE	SLB TKLB NEGERI KOTA TERNATE	
18	60202352	SDLB NEGERI TERNATE	SDLB NEGERI KOTA TERNATE	
19	60203526	SMPLB Negeri Ternate	SMPLB Negeri KOTA TERNATE	
20	69861156	SMALB NEGERI TERNATE	SMALB NEGERI KOTA TERNATE	
21	60203523	SLB NEGERI SASA TERNATE	SLB NEGERI SASA KOTA TERNATE	
KOTA TIDORE KEPULAUAN				
1	60200951	SMAN 1 TIDORE KEPULAUAN	SMA NEGERI 1 KOTA TIDORE KEPULAUAN	
2	60200950	SMAN 2 TIDORE KEPULAUAN	SMA NEGERI 2 KOTA TIDORE KEPULAUAN	
3	60200949	SMAN 3 TIDORE KEPULAUAN	SMA NEGERI 3 KOTA TIDORE KEPULAUAN	
4	60200952	SMAN 4 TIDORE KEPULAUAN	SMA NEGERI 4 KOTA TIDORE KEPULAUAN	
5	60202073	SMAN 5 TIDORE KEPULAUAN	SMA NEGERI 5 KOTA TIDORE KEPULAUAN	
6	60202074	SMAN 6 TIDORE KEPULAUAN	SMA NEGERI 6 KOTA TIDORE KEPULAUAN	
7	60202071	SMAN 7 TIDORE KEPULAUAN	SMA NEGERI 7 KOTA TIDORE KEPULAUAN	

24	69769381	SMK NEGERI 11 KEPULAUAN SULA	SMK NEGERI 11 KEPULAUAN SULA	
25	69786185	SMK NEGERI 12 KEPULAUAN SULA	SMK NEGERI 12 KEPULAUAN SULA	
26	69976587	SMK NEGERI 13 KEPULAUAN SULA	SMK NEGERI 13 KEPULAUAN SULA	
27	69965397	SMK NEGERI 14 KEPULAUAN SULA	SMK NEGERI 14 KEPULAUAN SULA	
28	60202469	SLB NEGERI SANANA	SLB NEGERI KEPULAUAN SULA	

KABUPATEN PULAU MOROTAI

1	60200294	SMA NEGERI 1 PULAU MOROTAI	SMA NEGERI 1 PULAU MOROTAI	
2	60201929	SMA NEGERI 2 PULAU MOROTAI	SMA NEGERI 2 PULAU MOROTAI	
3	60201917	SMA NEGERI 3 PULAU MOROTAI	SMA NEGERI 3 PULAU MOROTAI	
4	60201928	SMA NEGERI 4 PULAU MOROTAI	SMA NEGERI 4 PULAU MOROTAI	
5	69905484	SMA NEGERI 5 PULAU MOROTAI	SMA NEGERI 5 PULAU MOROTAI	
6	69907539	SMA NEGERI 6 PULAU MOROTAI	SMA NEGERI 6 PULAU MOROTAI	
7	60205580	SMK NEGERI 1 PULAU MOROTAI	SMK NEGERI 1 PULAU MOROTAI	
8	69949359	SMK NEGERI 2 PULAU MOROTAI	SMK NEGERI 2 PULAU MOROTAI	
9	69949467	SMK NEGERI 3 PULAU MOROTAI	SMK NEGERI 3 PULAU MOROTAI	
10	69786799	SLBN MOROTAI	SLB NEGERI PULAU MOROTAI	

KABUPATEN PULAU TALIABU

1	60200545	SMA NEGERI 1 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 1 PULAU TALIABU	
2	60202274	SMA NEGERI 2 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 2 PULAU TALIABU	
3	60202302	SMA NEGERI 3 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 3 PULAU TALIABU	
4	60202467	SMA NEGERI 4 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 4 PULAU TALIABU	
5	69787080	SMA NEGERI 5 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 5 PULAU TALIABU	
6	69861202	SMA NEGERI 6 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 6 PULAU TALIABU	
7	69921012	SMA NEGERI 7 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 7 PULAU TALIABU	
8	69937679	SMA NEGERI 8 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 8 PULAU TALIABU	
9	69921011	SMA NEGERI 9 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 9 PULAU TALIABU	
10	69966496	SMA NEGERI 10 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 10 PULAU TALIABU	
11	69965064	SMA NEGERI 11 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 11 PULAU TALIABU	
12	69980312	SMA NEGERI 12 PULAU TALIABU	SMA NEGERI 12 PULAU TALIABU	
13	60202481	SMK NEGERI 1 PULAU TALIABU	SMK NEGERI 1 PULAU TALIABU	
13	60202247	SMK NEGERI 2 PULAU TALIABU	SMK NEGERI 2 PULAU TALIABU	
14	60202482	SMK NEGERI 3 PULAU TALIABU	SMK NEGERI 3 PULAU TALIABU	
15	60203626	SMK NEGERI 4 PULAU TALIABU	SMK NEGERI 4 PULAU TALIABU	
16	69786942	SMK NEGERI 5 PULAU TALIABU	SMK NEGERI 5 PULAU TALIABU	
17	69786936	SMK NEGERI 6 PULAU TALIABU	SMK NEGERI 6 PULAU TALIABU	

